

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Indah Sri Muthmainnah, Ardiansyah Ardiansyah, Fatimah Zahara

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
indahsrimuthmainnah2@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hukum Islam terhadap pemerataan pembagian warisan di antara ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda di Kecamatan Batang Serangan. Selain itu, juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ahli waris yang berbeda agama di Kecamatan Batang Serangan. Dalam konteks hukum waris Islam, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ahli waris berhak menerima warisan karena ketentuan-ketentuan tertentu yang ada dalam kerangka hukum ini. Ketentuan ini menjadi alasan yang dapat mencegah ahli waris tertentu untuk mendapatkan bagian yang sah dari warisan. Penelitian tersebut memegang kepentingan akademik yang signifikan sebagai sumber berharga untuk menyelidiki refleksi hukum Islam tentang pemerataan warisan di antara ahli waris yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Pendekatan penelitian kualitatif meliputi penggunaan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan agama antara penganut muwarrit dan penganut penghentian. Menurut prinsip-prinsip Islam, orang yang bukan pemeluk agama Islam tidak dapat berpindah agama Islam, begitu pula orang Islam tidak dapat berpindah agama kepada orang yang tidak mengikuti Islam, baik melalui ikatan keluarga atau hubungan perkawinan. Pembagian warisan yang adil tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Persepsi masyarakat kecamatan batang serangan tentang hak waris individu dari beragam latar belakang agama selama proses pembagian warisan di Kecamatan Batang Serangan, disepakati dengan suara bulat bahwa satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan adalah pemerataan. Tidak ada masalah yang muncul selama proses pembagian, terlepas dari apakah anak laki-laki tersebut meminta porsi yang lebih besar atau kami menuntut bagian yang sama. Akibatnya, wasiat segera dibagi rata di antara penerima manfaat.

Keywords: Ahli Waris; Beda Agama; Hukum Islam Warisan

Abstract

In the context of Islamic inheritance law, it is important to note that not all heirs are entitled to receive inheritance due to certain stipulations that exist within this legal framework. These stipulations serve as reasons that may prevent certain heirs from gaining their rightful share of inheritance. The objective of this study is to examine the influence of Islamic law on the equitable allocation of inheritance among heirs from diverse religious backgrounds in the Batang Serangan District. Additionally, it seeks to ascertain the societal perception of heirs from different religions within the Batang Serangan District. The research in question holds significant academic importance as a valuable resource for investigating the reflection of Islamic law on the equitable distribution of inheritance among heirs belonging to diverse religious backgrounds. Qualitative research approaches encompass the utilisation of observation, interviews, and document studies. The results obtained in the study are as follows: There exist religious disparities between the adherents of muwarrit and those who espouse cessation. According to Islamic principles, individuals who are not adherents of the Islamic faith cannot convert Muslims, nor can Muslims convert individuals who do not follow Islam, either through familial ties or marital relationships. The equitable distribution of inheritance is not in alignment with the stipulations of the Shari'a. The perceptions of the community in Batang Serangan District Regarding the inheritance rights of individuals from diverse religious backgrounds during the process of dividing the legacy in Batang Serangan District, it was unanimously determined that an equal distribution was the only viable option. No issues arose during the distribution process, regardless of whether the sons requested a larger portion or we insisted on an equal share. Consequently, the bequest was promptly divided evenly among the beneficiaries.

Keywords: Heirs; Different Religions; Inheritance Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Alokasi warisan sangat penting dalam kerangka hukum Islam. Hukum Islam mencakup peraturan yang berbeda yang berkaitan dengan pembagian warisan, terutama dalam kasus yang melibatkan ahli waris yang menganut keyakinan agama yang berbeda. Pembagian harta waris dalam Islam menganut asas pemerataan dan berada dalam kaidah hukum Islam yang dikenal dengan syariat.

Dalam konteks pembagian warisan, terlihat bahwa individu yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda tidak dapat menerima pembagian langsung dari harta warisan. Namun demikian, ada kasus di mana ahli waris muslim mungkin memiliki keturunan yang tidak mengidentifikasi diri sebagai muslim. Dalam skenario saat ini, ada banyak jalan potensial bagi ahli waris muslim untuk mengalokasikan sebagian dari warisan mereka kepada keturunan non muslim melalui instrumen wasiat, meskipun tunduk pada batasan tertentu.

Dalam konteks pembagian warisan, ahli waris umumnya digolongkan ke dalam dua kategori yang berbeda: ahli waris yang memiliki kemampuan untuk menghambat atau merintang proses pewarisan, dan ahli waris yang dengan sendirinya terhalang atau terhalang untuk menerima bagian hak warisnya dari ahli waris lain.¹ Meskipun ada laki-laki dalam kelompok ini, namun perempuan rata-rata dianggap memiliki status ahli waris.²

Konsekuensinya, ketika syariat Islam diberlakukan dan harta kaum muslimin dibagi-bagi dari harta orang kafir, harta pusaka Abu Thalib tetap dipegang oleh Aqil. Ini karena Aqil adalah pewaris Abu Thalib. Ketika Aqil memutuskan untuk menjual seluruh harta warisannya, Rasulullah SAW memberikan nasihat sebagai berikut: "Muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya".³ Ada beberapa aliran pemikiran yang berbeda dalam menentukan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW.

Sebagaimana penelitian Iwan⁴ mengkaji isu hukum perbedaan peralihan hak tanah kewarisan terhadap ahli waris beda agama dalam hukum perdata dan hukum Islam. Sulitnya tantangan seputar pengalihan hak milik karena pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama disebabkan oleh tidak adanya payung hukum yang jelas serta adanya perbedaan pandangan mengenai hal tersebut. Ahli waris non muslim tidak boleh memperoleh hak atas tanah dari ahli waris muslim yang telah meninggal dunia menurut aturan waris Islam. Di sisi lain, topik seperti ini tidak tercakup dalam hukum perdata (BW). Berdasarkan temuan penelitian ini, upaya

¹ A Anshari, "Pengabaian Hak Waris Ayah Dan Ibu Pada Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur (Doctoral Dissertation, IAIN Palangka Raya)" (IAIN Palangka Raya, 2019).

² K Sirin, "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 68–78.

³ A. I Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

⁴ Iwan Permadi, "Pemeliharaan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 1 (2023): 149–67.

untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan melalui pengertian kepastian hukum bagi ahli waris yang beragama banyak dapat dilakukan dengan menggunakan konsep wasiat wajib. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Gagasan ini sangat relevan dengan realisasi hak atas tanah warisan bagi ahli waris yang haknya tidak dapat diakomodasi karena perbedaan agama. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan konsep keadilan, persamaan hak, dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang didahulukan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian oleh Alwin⁵ menyatakan bahwa Di Gampoeng Sungai Lueng, warisan dibagi dengan cara yang jauh berbeda dengan praktik standar di seluruh wilayah. Tidak hanya aturan waris yang dijelaskan dalam Islam berbeda dengan tradisi lain, tetapi juga ada sistem penantian yang panjang yang sering mengakibatkan ahli waris meninggal sebelum waktunya. Temuan penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng adalah adil dan merata bagi semua ahli waris, tidak memandang jenis kelamin atau hubungan dengan yang meninggal. Hal ini dicapai dengan diskusi dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kedua, menunggu semua ahli waris untuk dapat berpartisipasi dalam diskusi yang sedang berlangsung menyebabkan keterlambatan yang dialami dalam proses pembagian warisan.

Dan dalam hasil penelitian oleh Zuhra⁶ bahwa dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah mengungkapkan cara membagi harta warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dengan ketentuan bahwa ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat dari ahli waris perempuan. Dan jenis pembagian aset ini dikenal sebagai distribusi rasio 2:1 (secara harfiah berarti "dua banding satu"). Tampaknya, pada awalnya tersipu, seolah-olah hak waris perempuan tunduk pada diskriminasi, mengingat rasio satu orang dengan orang lain adalah standar yang digunakan orang untuk menilai keadilan. Namun setelah ditelusuri dengan seksama, ternyata ayat an-Nisa ini tidak hanya menjelaskan tentang qadar yang lebih banyak dibagikan laki-laki daripada perempuan, tetapi juga menyatakan bahwa ada revolusi yang dipimpin oleh perempuan dalam hal uang. Apa yang pada zaman jahiliyah merupakan warisan dan tidak mendapatkan warisan sama sekali, kini memiliki hak yang sama dengan laki-laki, menjadi orang yang menerima warisan. Jahiliyah adalah masa dimana perempuan tidak memiliki hak apapun. Dan keadilan dalam Islam tidak didasarkan pada kesetaraan melainkan pada kerukunan.

Menurut temuan dari beberapa studi tersebut, perbedaan utama terletak pada topik yang sedang dibahas; Misalnya, artikel ini bertujuan untuk mengkaji

⁵ Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285-305, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, "Abdul Wahab Khalaf, Terj. Masdar Helmy, Ilmu Ushul Al-Fiqh , (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), Hlm. 111 1 59," 2019, 59-81, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4134/2143>.

gambaran umum hukum Islam tentang pembagian warisan yang adil di antara para ahli waris yang termasuk dalam kategori individu yang tidak berhak menerima warisan karena perbedaan keyakinan para ahli waris.

Di zaman modern ini, pewarisan dari berbagai agama merupakan praktik pewarisan yang sangat rumit. Apalagi jika yang berhak menerima warisan adalah orang Islam dari orang tua atau kerabatnya yang masih kafir atau non muslim. Hal tersebut terjadi di beberapa lokasi di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Batang Serangan. Subjek yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah pembagian harta peninggalan pada ahli waris yang berbeda agama di Kecamatan Batang Serangan. Hal ini karena sudah ada kesulitan dan kerancuan hukum tentang pembagian harta peninggalan bagi ahli waris yang berbeda agama di Kecamatan Batang Serangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hukum Islam terhadap pemerataan pembagian warisan di antara ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda di Kecamatan Batang Serangan.

2. METODE

Mengenai kasus pelaksanaan pembagian harta waris yang sama bagi ahli waris yang berbeda agama di Kabupaten Langkat, metode penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini melihat kedudukan ahli waris dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris yang sama bagi ahli waris yang berbeda agama di Kabupaten Langkat. Secara khusus, metode ini menitikberatkan pada kasus penerapan pemerataan warisan bagi ahli waris yang berbeda agama di Kabupaten Langkat. Artikel ini adalah artikel yuridis empiris, artinya dilakukan dengan menggunakan informasi yang diterima di lapangan dari objek yang diteliti, juga dikenal sebagai informan atau responden, dan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan sebagainya sebagai sumber data utama.⁷ Teknik pengolahan data yang diperoleh selama penelitian dan mengubahnya menjadi informasi dengan karakteristik penelitian disebut analisis data, dan digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis data adalah untuk membuat data mudah dipahami dan berguna untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata

Hukum waris adalah salah satu ibadah muamalah, yang diartikan sebagai ibadah yang dilakukan dengan niat yang jelas untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Penerapan hukum waris dalam sistem hukum Islam merupakan salah satu bentuk ibadah. Al-Qur'an dan Hadits yang keduanya merupakan kumpulan sabda

⁷ G. A. J Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T & Rantung, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁸ M Ramdhan, *Metode Penelitian* (Medan: Cipta Media Nusantara, 2021).

dan petunjuk Nabi Muhammad, keduanya harus diikuti agar ibadah dapat dilaksanakan dengan benar.⁹

Demikian Allah ﷻ berfirman :

بَعْدَ مِنْ تَرَكَنَ مِمَّا الرُّبُعَ فَلَكُمْ وَالدَّ لَهُنَّ كَانَ فَإِنْ وَالدَّ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرَوُاجُكُمْ تَرَكَ مَا يَصْنَفُ وَلَكُمْ
تَرَكَكُمْ مِمَّا التَّمُنُّ فَلَهُنَّ وَالدَّ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ وَالدَّ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَكُمْ مِمَّا الرُّبُعَ وَلَهُنَّ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِيَنَّ وَصِيَّةً
مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ وَهُوَ امْرَأَةٌ أَوْ كَلَالَةٌ يُورِثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دَيْنٍ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ
مِنْ وَصِيَّةٍ مُضَارٍّ غَيْرِ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ التَّلْثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنْ السُّدُسُ
حَلِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS An Nisaa' : 12).

Ayat ini memuat beberapa ketentuan hukum mengenai pembagian warisan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, pasangan dari orang yang meninggal berhak atas setengah dari warisan jika orang yang meninggal tidak memiliki anak, seperempat dari warisan jika orang yang meninggal memiliki anak, dan seterusnya untuk setiap generasi cucu dari garis anak laki-laki. Kedua, jika orang yang meninggal tidak memiliki anak, istri orang yang meninggal berhak atas seperempat bagian dari harta warisan. Jika orang yang meninggal memang mempunyai anak, istri orang yang meninggal itu berhak atas seperdelapan bagian harta warisan. Jika almarhum memiliki cucu dari garis laki-laki, istri berhak atas seperdelapan bagian dari warisan. Ketiga, penjelasan kalalah, yaitu seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai ahli waris laki-laki dari atas (ayah atau kakeknya) dan tidak mempunyai ahli waris dari bawah (anak atau cucunya), tetapi mereka memiliki kerabat dari pihak ibunya. Jika hanya ada satu saudara kandung dalam keluarga, tanpa memandang jenis kelamin, orang tersebut berhak atas seperenam bagian. Selain itu, jika ada lebih dari satu orang, setiap individu menerima

⁹ K Komari, "Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463-86.

sepertiga dari jumlah keseluruhan, laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama. Keempat, anjuran untuk melaksanakan keinginan orang yang telah meninggal yang wasiatnya tidak terlaksana sebelum harta peninggalannya dibagikan. Kelima, larangan menimbulkan kerusakan dengan wasiat, seperti wasiat yang mencoba untuk mencegah ahli waris tertentu dari mewarisi atau yang memihak beberapa ahli waris atas yang lain dalam pembagian harta setelah kematian orang yang meninggal.

Rasulullah ﷺ juga bersabda :

الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَالْكَافِرُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ لَا

Artinya: “Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim).¹⁰

Berdasarkan hadits di atas, semua ulama mazhab sepakat bahwa orang muslim dan orang non muslim tidak saling mewarisi. Akan tetapi, tetap ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang non muslim. Sebaliknya, orang non-muslim tidak dapat menerima waris dari orang Islam. Pendapat tersebut disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Mu’adz bin Jabal r.a.¹¹ Perbedaan agama di sini juga termasuk orang yang murtad (keluar dari Islam). Menurut pendapat mazhab empat, orang murtad tidak berhak atas waris, baik murtadnya dari fitrah maupun dari *millah*, kecuali bila ia bertobat sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Murtad dari agama fitrah yang dimaksud di sini ialah bila seseorang dilahirkan sebagai muslim, kemudian murtad dari agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan murtad dari *millah* ialah seseorang dilahirkan kafir, lalu menjadi muslim, kemudian dia kembali lagi pada kepercayaan atau agama lamanya.¹²

Prinsip-prinsip pewarisan, syarat dan rukun pewarisan, serta klasifikasi ahli waris berdasarkan hak, kewajiban, dan hambatan yang harus diatasi oleh ahli waris untuk menerima warisan, semuanya diambil dari ayat-ayat Alquran, hadits Nabi Muhammad, dan *ijtihad*. Hukum Islam memberikan pengaturan pewarisan kepada para penganutnya berdasarkan asas, syarat, dan rukun tersebut, dan juga mengklasifikasikan ahli waris berdasarkan hak, kewajiban, dan hambatan tersebut.¹³ Hukum waris Islam didasarkan pada beberapa prinsip, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

¹⁰ Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari dan Muslim, “Kitab Faraidh”, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 424

¹¹ Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Mawaris. Cetakan Ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2009. Hlm 117

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Terj. Masykur, dkk., Cetakan ke-21, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm 542.

¹³ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.

¹⁴ Wati, Rahmi Ria and Zulfikar, Muhamad .2018. Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam). Gunung Pesagi, Bandar Lampung.

Pertama, prinsip *ijbari* menyatakan bahwa harta orang yang telah meninggal dunia segera dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. Inilah yang dimaksud dengan frasa "berlaku secara otomatis". Penerapan konsep *ijbari* dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlangsung secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bersandar pada kehendak penerus atau ahli waris. Hal ini karena *ijbari* menyatakan bahwa harta itu milik Allah. Pentingnya konsep *ijbari* dalam hukum waris Islam, meskipun tidak dalam arti membebani ahli waris secara berlebihan. Bukan tanggung jawab ahli waris untuk melunasi semua kewajiban ahli waris, meskipun hutang ahli waris lebih tinggi dari warisan yang ditinggalkannya. Warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris adalah satu-satunya benda yang dapat digunakan untuk melunasi hutang, tidak peduli berapa banyak hutang yang dimiliki ahli waris.

Kedua, prinsip individual ketika kita berbicara tentang prinsip individu, kita merujuk pada gagasan bahwa warisan dapat dibagi di antara ahli waris yang berbeda sehingga masing-masing dari mereka dapat memiliki bagian mereka sendiri dari properti itu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ahli waris berhak atas sebagian harta warisan yang diperolehnya tanpa dibatasi oleh ahli waris yang lain dengan cara apapun. Surat An-Nisa' ayat 7 Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang berkenaan dengan konsep hukum waris Islam individual. Ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, berhak menerima warisan dari orang tuanya atau kerabat terdekat lainnya.

Ketiga, prinsip bilateral baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua sisi garis kekerabatan, yaitu dari kerabat laki-laki dan juga dari kerabat perempuan, menurut asas bilateral. Inilah yang ditunjukkan dengan istilah "garis kerabat". Dalam pengertian yang paling ketat, jenis kelamin seseorang tidak mempengaruhi kemampuannya untuk mewarisi atau diwarisi oleh orang lain. Konsep bilateral yang termasuk dalam hukum waris Islam ini banyak diperjelas dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Secara umum, Al-Qur'an An-Nisa' ayat 7 -Nisa' lebih menekankan prinsip bilateral, sedangkan ayat 11,12, dan 176 menjelaskan lebih lanjut siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagian yang menjadi haknya.

Keempat, prinsip kewarisan hanya karena kematian menurut aturan hukum waris Islam, pengalihan harta seseorang kepada orang lain dengan hak waris hanya dapat terjadi ketika pemilik asli dari harta tersebut telah meninggal dunia. Akibatnya, tidak akan ada pembagian warisan asalkan ahli waris masih ada untuk menikmatinya. Menurut hukum waris Islam, subjek pewarisan tidak mencakup salah satu cara di mana harta dapat dipindahkan dari seseorang selama dia masih hidup, terlepas dari apakah pemindahan itu langsung atau tidak langsung.

Syarat dalam pembagian warisan ada tiga. Pertama ialah matinya pewaris (*muwārits*), baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal, seperti

orang hilang (*mafqud*). Kedua ialah adanya ahli waris yang hidup pada waktu pewaris meninggal dunia, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Ketiga ialah mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si mayyit, seperti garis kerabat, perkawinan dan perwalian.¹⁵

Dalam hal matinya pewaris dan ahli waris yang merupakan rukun dan syarat mutlak harus dipenuhi dalam pembagian warisan, para ulama membedakan kematian mereka ke dalam tiga macam.¹⁶ Pertama, mati *haqiqy* (sejati), yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera atau ketika ahli medis menyatakan bahwa seseorang sudah tidak lagi bernyawa, dimana unsur kehidupan sudah lepas dari jasad seseorang. Kedua, mati *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu seseorang yang oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia meski jasadnya tidak ditemukan. Seperti seorang hakim menetapkan kematian si *mafqud*, orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak pula diketahui hidup atau matinya. Ketiga, mati *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal.

Dalam hal pewarisan, hukum Islam menawarkan aturan dan regulasi yang sangat adil dan tertata dengan baik. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, telah menetapkan haknya yang sah atas harta bendanya.¹⁷ Ada juga ketentuan dalam hukum Islam tentang hak mewariskan harta seseorang kepada ahli warisnya setelah kematian. Ahli waris ini mungkin berasal dari kerabat atau silsilah orang yang meninggal, dan mereka bisa dari jenis kelamin apa pun.¹⁸

3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Setelah almarhum, warisan akan dibagikan. Oleh karena itu, dia tidak harus menunggu pembagian warisan jika dialihkan kepada orang lain setelah orang yang meninggal meninggal dunia. Karena dia mempunyai hak yang sah untuk mendapatkan apa yang telah dipindahkan dari orang mati, meskipun hartanya belum dibubarkan.¹⁹ Al-Bukhari tidak *mentahrij* riwayat Malik, sedangkan Ibnu Shalah telah memasukkan riwayat tersebut dalam kitabnya *Ulumul Hadits*, yaitu ia memasukkannya ke dalam contoh-contoh hadits Munkar. Tapi fakta itu dikritisi, seperti yang dijelaskan Syekh kita dalam buku *An Nukat*.²⁰

Dalam al-Maghazi, peribahasa "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir" disebutkan di dua tempat berbeda dengan menggunakan kata *lafazh*, yang

¹⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris, hlm. 28-30.

¹⁶ Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Cetakan ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hlm. 5.

¹⁷ Yulies Tiena Masrini, "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak," USM Law Review 5, no. 2 (2022): 539–52.

¹⁸ S. D Suwarna, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 93–107.

¹⁹ Ganindha Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., *Hukum Waris Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021).

²⁰ Permadi, "Pemeliharaan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

diterjemahkan menjadi "beriman". Bukan sesuatu yang boleh diwariskan bersama oleh dua orang yang berbeda keyakinan, menurut *An Nasai men takhrij* dari riwayat Husyaim dari Az Zuhri dengan lafazhnya.²¹ Ini adalah pendapat al Awza'i, tetapi dia terlalu jauh ketika mengatakan bahwa satu kelompok sekte tertentu dalam satu agama tidak mewarisi dari kelompok sekte lain dalam agama itu. Misalnya, sekte Ya'qubiyah dan sekte Mulkiyah adalah contoh dari sekte tersebut. Informasi ini diriwayatkan dari sejumlah ulama warga Madinah dan Basra. Setiap kelompok kafir dianggap satu agama.

Mereka juga mendasarkan pandangannya pada firman yang difirmankan oleh Allah, yang menyatakan, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Al Qurtubi juga mengklaim hal ini dari mereka. Tanggapan yang benar adalah bahwa orang-orang kafir dari suku Quraisy yang menyembah berhala adalah sasaran dari seruan yang dibuat dalam ayat ini. Adapun tanggapan mereka terhadap hadits yang berbunyi, "Penganut dua agama tidak saling mewarisi", yang dimaksud di sini adalah agama kafir dengan agama Islam. Maka jawabannya adalah, jika sah dalam hadits Usamah, kemudian tertolak dalam hadits lain, maka sabda Nabi SAW yang bersabda, "Tidak seorang mu'min mewarisi seorang muslim."

Dengan menggunakan hadits hari minggu sebagai bukti, dia berargumen bahwa pembacaan Alquran yang luas harus diizinkan. Penalarannya didasarkan pada kenyataan bahwa firman Allah yang berbunyi, "Allah memerintahkanmu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anakmu," dikenal luas dan berlaku untuk semua anak laki-laki. Menurut Hadits yang ditunjukkan sebelumnya, ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak yang kafir harus dibebaskan dari menerima warisan dari seorang muslim, sebagaimana Hadis ini telah disampaikan sebelumnya. Akan tetapi, disebutkan bahwa larangan itu terjadi berdasarkan *ijma*, dan *khbar ahad* menyatakan bahwa jika *ijma* itu sesuai dengannya, maka takhsis dilakukan dengan *ijma*, bukan hanya dengan *khbar*.

Di sisi lain, individu yang menentang komponen kedua dari sudut pandang tersebut berhak mendapat tanggapan. Jalan dasar periwayatan hadis di sini adalah *qath'i* (mutlak), dan substansi penalaran setiap bagiannya adalah *dzanni*, kata orang (ulama) yang berakal. Sedangkan perkembangan sejarah hadits khususnya dalam hal ini adalah *dzanni*, substansi dalilnya adalah *qath'i*, dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut seimbang. Oleh karena itu, hadits tertentu dipandang lebih otoritatif mengingat bahwa penerapan hadits tertentu memerlukan penggabungan dua premis ini, bukan sebaliknya.²²

²¹ Zaenal Arifin Muhammad Agus Presetyo, Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana," *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 905–18.

²² Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 5, no. 2 (2020): 303–23.

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Menurut ajaran empat Imam Madzhab, seorang muslim tidak mungkin mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak mungkin mewarisi seorang muslim. Hal ini berdasarkan pendapat beberapa ulama. Karena Islam dan agama lain melarang harta warisan, maka menurut Kitab Fikih Islam, Wa Adillatuhu, empat ulama Islam mengatakan bahwa inilah sebabnya warisan dilarang dalam Islam. Ada perbedaan agama yang dapat dibuat antara mereka yang mewarisi dan muwarrit. Muslim tidak dapat mewarisi non muslim dengan darah atau perkawinan, dan non muslim juga tidak dapat mewarisi muslim. Syariat tidak mengizinkan warisan dibagi rata di antara anggota keluarga; praktik ini dilarang. Dalam surat An Nisa, ayat 11, dari Al-Qur'an, Allah menyebutkan fakta bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua wanita.

Ahli waris dari banyak agama, bersama dengan ahli waris menurut kesepakatan empat mazhab, dengan demikian termasuk dalam golongan ahli waris yang dilarang menerima warisan berdasarkan hadits.

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.

Juga sabda Nabi :

لا يتوارث أهل ملتين شتى

Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi.

Sebagai akibat langsung dari hal ini, aturan waris Islam tidak mengizinkan pembagian harta yang adil dan setara di antara nenek moyang pemeluk agama lain. Karena ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewaris, pembagian masing-masing warisan ditetapkan oleh *Nash*, khususnya surat An Nisa ayat 11. Selain itu, fakta bahwa dua ahli waris yang berbeda keyakinan dimasukkan dalam daftar ahli waris yang tidak berhak mendapatkan harta juga menjadi faktor dalam keputusan tersebut.²³

Hal ini sejalan dengan kajian yang juga dilakukan oleh Fabian Susilo, yang hasilnya mengungkapkan bahwa pembagian harta baik keturunan laki-laki maupun perempuan masih merata, meskipun terdapat perbedaan dalam agama. Penelitian serupa dilakukan oleh Nove Helwida, yang berkesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan umat Islam mewarisi harta dari orang kafir tetapi tidak mengizinkan sebaliknya. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membiarkan muslim dan non muslim saling mewarisi, beberapa komunitas Islam lainnya melakukannya. Ibnu Taimiyah tidak mengizinkannya dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun, namun dia membuat pengecualian untuk *zimmi kafir* tetapi bukan *harbi kafir*. Hal ini disebabkan bahwa *'illat* melalui warisan dianggap bermanfaat, sedangkan halangan dianggap memusuhi.

²³ A Muhibbin, M., & Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022).

Meskipun Wahbah Zuhaili tidak mengizinkan pewarisan mutlak dari agama lain, Muslim dan *kafir* tidak saling mewarisi. Ini termasuk tidak mewarisi dari kalangan *kafir harbi* atau *kafir zimmi*, karena orang kafir dianggap musuh Islam. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, umat Islam boleh mendapat warisan dari orang *kafir zimmi*, tetapi orang kafir tidak boleh menerima warisan dari orang Islam. Posisi inilah yang lebih menguntungkan untuk konteks Aceh dan Indonesia, dan didasarkan pada situasi dan perkembangan zaman. Jika dibarengi dengan strategi *maqasid* yang dapat menopang kesejahteraan umat Islam, perspektif Ibnu Taimiyah akan semakin kuat.

Banyaknya rintangan waris ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai imam madzhab: ²⁴ Pertama, menurut mazhab Hanafiyyah, ada tujuh hambatan untuk mewarisi harta: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan bangsa, perbedaan budaya, dan perbedaan gender. Bukan saja kita tidak tahu kapan dia meninggal, tapi kita juga tidak tahu siapa yang mewarisi kenabian. Kedua, menurut golongan Malikiyyah, ada 10 faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mewarisi harta. Faktor-faktor tersebut antara lain: Perbudakan, pembunuhan, praktik Lian, zina, dan Ada beberapa ketidakpastian atas kematian seorang muwarit, Di dalam rahim, janin, Ketidakpastian atas kelangsungan hidup bayi yang baru lahir, Keraguan atas meninggalnya seorang *muwarit* atau warit ahli; ketidakpastian mengenai jenis kelamin almarhum (banci). Ketiga, sesuai dengan kelompok Syafi'iyah, ditegaskan bahwa ada tiga hambatan untuk warisan. Namun, ulama tertentu yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'iyah memperkenalkan tiga penghalang tambahan, sehingga menambah total menjadi enam. Hambatan tambahan tersebut antara lain perbudakan, perbedaan agama, pembunuhan, kemurtadan, perbedaan status kafir (*kafir harbi* atau *kafir dzimmi*), dan *Ad-Daur al-Hukmi* (hukum bergulir). Keempat, golongan Hanabilah menyajikan tantangan yang paling sedikit jika dibandingkan dengan kemungkinan penyebab lain dari hambatan warisan dalam hal jumlah total tantangan warisan. Golongan Hanabilah menegaskan bahwa hanya ada tiga alasan mengapa individu tidak berhak menerima bagian dari warisan, dan alasan tersebut termasuk perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

3.4 Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dalam Pandangan Masyarakat di Kecamatan Batang Serangan

Selama proses pembagian warisan dalam keluarga kami, tidak ada pembedaan yang dilakukan berdasarkan afiliasi agama, karena kami menjaga keharmonisan hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati dan mendukung terlepas dari keyakinan agama. Pendekatan inklusif ini juga diterapkan selama pembagian harta warisan. Terlepas dari beragam afiliasi agama antara ketiga saudara saya dan saya sendiri, orang tua saya setuju untuk mengubah identitas agama saya karena keputusan mereka untuk memeluk

²⁴ Fadli, Deni (2022) *Penghalang Kewarisan Menurut Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH Banten

agama Kristen, didorong oleh pernikahan mereka masing-masing dengan individu yang beragama Kristen. Saat membagi harta orang tua kita di antara ahli waris, baik putra maupun putri memilih pembagian yang adil.

Dalam kerangka pembagian warisan saat ini, paritas ditetapkan antara anak laki-laki dan perempuan, karena keduanya dianggap sebagai anak. Tujuan utama dalam pembagian warisan adalah untuk menjamin hubungan yang harmonis di antara ahli waris, karena hal ini cenderung mengurangi terjadinya masalah dan memfasilitasi pembagian yang adil. Terlepas dari perbedaan keyakinan kami, fakta bahwa kami adalah bagian dari orang Karo mengurangi potensi masalah apa pun.

Dewi Suryati yang memutuskan murtad karena pernikahannya tidak mendapat perlakuan berbeda dari keluarganya selama proses pembagian harta warisan. Pembagian warisan di antara lima bersaudara, yang terdiri dari empat Muslim dan satu Kristen, tetap sama meskipun berbeda agama. Orang tua dari saudara kandung adalah nuslim, dan keluarga telah menganut agama Islam selama beberapa generasi. Terlepas dari perpindahan agama salah satu saudara kandung menjadi Kristen setelah menikah, tidak ada konflik atau masalah yang muncul dalam keluarga. Ketika ditanya tentang alasan di balik pemerataan warisan meskipun ada perbedaan agama, Ibu Dwi Suryati menjawab bahwa keyakinan agama terpisah dari aspek praktis tanggung jawab keluarga, di mana anak perempuan lebih berperan aktif dalam merawat orang tua mereka.

Warisan adalah ketika properti diwariskan dari satu keluarga ke keluarga berikutnya, biasanya dari orang tua ke anak. Sebagai anak perempuan, tugas kita adalah merawat orang tua kita. Kami memiliki lima anak, empat di antaranya perempuan dan satu di antaranya laki-laki. Di masa lalu, anak laki-laki bertanggung jawab atas properti tersebut. Tetapi cara melakukan sesuatu ini tidak lagi digunakan di zaman modern. Kalaupun masih ada segelintir orang yang melakukan hal tersebut, lebih sering terjadi, terutama di daerah kita, pembagian harta warisan secara merata. Juga, biasanya anak perempuan merawat orang tua mereka dengan melakukan hal-hal seperti memasak, membersihkan, dan membantu ketika orang tua mereka sakit. Selama proses mencari tahu cara membagi harta warisan, semua orang setuju bahwa setiap orang harus mendapatkan jumlah yang sama. Tidak ada pilihan lain yang dipertimbangkan sebelum pilihan ini dibuat. Kekayaan itu dibagi tanpa masalah. Tak satu pun dari anak laki-laki itu meminta bagian yang lebih besar, juga tidak ada perbedaan pendapat tentang bagaimana membagi aset secara adil. Di mana-mana adalah sama.

Rakutta Tarigan adalah seseorang dengan enam saudara laki-laki, lima di antaranya beragama Islam dan satu di antaranya beragama Kristen. Rakutta Tarigan mengatakan menarik bahwa orang tua dan saudara laki-laki saya menganut agama Islam, tetapi saya menganut agama yang berbeda. Namun perbedaan agama ini sepertinya tidak berpengaruh pada cara kita menjalani hidup.

Kami terus menjalani hidup kami dengan cara yang sama, tanpa perbedaan dan tanpa perubahan pandangan. Di keluarga kami, semua orang rukun satu sama lain. Tolong bantu saya memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan merawat orang tua mereka sebagaimana mestinya. Meskipun mungkin ada lebih banyak perempuan yang bertugas mengurus rumah tangga, hal ini tidak menimbulkan masalah atau kekhawatiran.

Sama seperti gagasan garis keturunan, tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin atau agama. Kami semua memutuskan bahwa uang yang ditinggalkan orang tua kami akan dibagi rata. Pasti ada kesepakatan dalam keluarga tentang hal ini, karena ada juga yang setuju dengan cara pembagian warisan. Ketika ada harta warisan, jumlah ahli waris sering mempengaruhi bagaimana harta dibagi. Dalam sebuah keluarga dengan satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan, misalnya, anak laki-laki biasanya mendapatkan setengah dari harta, dan anak perempuan mendapatkan setengah lainnya, yang dibagi rata di antara mereka. Namun penting untuk diingat bahwa bagaimana sebenarnya pembagian aset bergantung pada kesepakatan keluarga yang dibuat selama proses transfer. Kesepakatan ini adalah hal utama yang menentukan berapa banyak yang akan didapat setiap anak sebagai ahli waris.

3.5 Pandangan Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Ada dua aliran pemikiran dalam Islam tentang penerus tradisi agama lain: mereka yang melarangnya dan mereka yang mendukungnya. Seseorang dianggap murtad jika meninggalkan Islam demi agama lain atau menjadi tidak beragama. Tidak ada bedanya apakah murtad yang dimaksud adalah laki-laki atau perempuan. Seorang muslim yang meninggalkan iman mereka dan menjadi murtad disebut demikian. Sulit bagi orang murtad untuk mewarisi harta umat Islam mengingat para ulama telah sampai pada kesimpulan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama dan telah sampai pada kesimpulan ini.²⁵

Menurut Ibnu Taimiyah, orang *kafir zimmi* boleh mewariskan kepada orang Islam, tetapi orang Islam tidak boleh mewariskan kepada orang kafir zimmi. karena fakta bahwa *zimmi kafir* terkait dengan muslim tidak menghentikannya dari menjadi ancaman bagi Islam. Demikian pula, warisan orang murtad menjadi hak ahli waris muslim jika mereka meninggal dalam proses kemurtadan atau jika mereka dibunuh karena status murtad mereka. Karena harta warisan itu disandarkan kepada *الظاهر النصر* (pertolongan) secara dhahir, bukan *الموالة الباطنت* (ikatan batin), sedangkan penghalangnya adalah permusuhan.²⁶

Sementara itu, menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan agama antara yang meninggal dan ahli warisnya dapat menghalangi pewarisan. Umat Islam tidak boleh menerima warisan dari orang *kafir*, baik *kafir harbi* maupun *kafir zimmi* dan

²⁵ Sinar Grafika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 146–55.

²⁶ Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid. 5, (Beirut: Libanon, 1987), hlm. 445.

sebaliknya, dan ini merupakan kesepakatan antara empat *mazhab*. Hal ini disebabkan karena walayah (melindungi orang lain) menjadi terputus antara muslim dan kafir.²⁷

Sang ibu menyerahkan segalanya kepada anak-anak dan kerabatnya. meskipun tidak mati ketika dia pindah agama. Namun, dia harus kembali ke Islam atau meminta maaf dan dieksekusi. Kemurtadan bagi perempuan berbeda dengan laki-laki, karena Islam, tidak seperti agama lain, menghormati hak-hak perempuan. Dia dieksekusi setelah ditawari kesempatan untuk berubah. Meninggalkan agamanya seperti mati sebagai orang dewasa. Saat itu, statusnya mendiskualifikasi dia sebagai seorang muslim. Dia tidak memiliki hak hukum untuk memiliki apa pun. Karena itu, penggantinya tidak bisa mengeluarkan uangnya untuk meninggalkan negaranya. Harta miliknya, seperti harta yang tidak dimiliki, adalah baitul mal.²⁸

4. PENUTUP

Ada perbedaan agama yang dapat dibuat antara mereka yang mewarisi dan muwarrit. Muslim tidak dapat mewarisi non muslim dengan darah atau perkawinan, dan non muslim juga tidak dapat mewarisi muslim. Syariat tidak mengizinkan warisan dibagi rata di antara anggota keluarga; praktik ini dilarang. Peran penerus berbagai tradisi keagamaan dalam perspektif masyarakat di Kecamatan Batang Serangan diputuskan dibagi rata pada saat pembagian pusaka di Kecamatan Batang Serangan, tidak ada pilihan lain tidak ada masalah ketika pembagian harta warisan, apakah masalahnya karena anak laki-laki yang meminta lebih atau kita yang meminta bagian yang sama, dalam hal apapun itu langsung dibagi rata setelah diputuskan untuk dibagi rata, tidak ada pilihan lain, tidak ada masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Anshari, A. "Penggabian Hak Waris Ayah Dan Ibu Pada Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Kota Besi Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur (Doctoral Dissertation, IAIN Palangka Raya)." IAIN Palangka Raya, 2019.
- Apriyudi, E. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 68–79.
- Aseri, M., & Mubarak, M. Z. "Hubungan Kewarisan Antar Agama Dalam Perspektif Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan*

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Libanon, 1425 H-2004 M), hlm. 7719.

²⁸ M Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *ASAS* 9, no. 1 (2017): 78–91.

- Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022): 590–99.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.
- Dewanto, Pandu. “Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 5, no. 2 (2020): 303–23.
- Grafika, Sinar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama.” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 146–55.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha. *Hukum Waris Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Hamzani, A. I. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Haniru, R. “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 456–74.
- Khalaf, Abdul Wahab. “Abdul Wahab Khalaf, Terj. Masdar Helmy, Ilmu Ushul Al-Fiqh , (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), Hlm. 111 1 59,” 2019, 59–81. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4134/2143>.
- Komari, K. “Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463–86.
- Lubis, A. S. “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Pasal 173.” UIN Sumatera Utara, 2014.
- M. Yusuf, Untoro dan. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Maimun, M. “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam.” *ASAS* 9, no. 1 (2017): 78–91.
- Masrini, Yulies Tiena. “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak.” *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 539–52.
- Muhammad Agus Presetyo, Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin. “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana.” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 905–18.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022.
- Novianto, Rizal Dwi, and Hari Soeskandi. “Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hukum Adat Di Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang,” 2021.
- Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T & Rantung, G. A. J. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Permadi, Iwan. “Pemeliharaan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 1 (2023): 149–67.
- Ramadhan, M. *Metode Penelitian*. Medan: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Salim, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar Di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar*. UIN Sunan

- Kalijaga, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11419/>.
- Sirin, K. “Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 68–78.
- Suwarna, S. D. “Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 93–107.
- Wahyudi, M. I. “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama.” *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 269–88.
- Wardana, F. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Harta Kepada Anak Yang Berlainan Agama (Studi Kasus Di Desa Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang).” IAIN Metro, 2020.